



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2 98 /B.V/HK/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Wilayahnya, perlu dilaksanakan koordinasi, pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-1127/Kep/Bangda/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016;
2. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 0239/M.PPN/11/2008, Menteri Keuangan Nomor SE 1722/MK/07/2008 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ELOMPOK KERJA PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja pemantuan teknis pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di tingkat Kabupaten/Kota;
- melakukan pemantuan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksanaan Pusat dan Kabupaten/Kota melalui forum koordinasi;
- mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantuan teknis pelaksanaan Dana alokasi Khusus (DAK) dari Satuan Perangkat Daerah Provinsi dan laporan yang diterima dari Bupati/walikota; dan
- menyampaikan laporan hasil pemantuan teknis pelaksanaan Dana alokasi khusus (DAK) dan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda dengan Kode Rekening 521213.

- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kakanwil VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 6. Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 9. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
 10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN TEKNIS
 PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp).	KET.
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	750.000,-	Diberikan Honorarium selama 11 (Sebelas) bulan terhitung mulai bulan Februari 2016 s.d. Desember 2016 yang dibebankan pada DIPA Nomor : DIPA-010.06.3.129 095/2016 tanggal 7 Desember 2015, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda Kode Rekening 521213.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	700.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	650.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	500.000,-	
5.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pengendalian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
6.	Kepala Bagian Analisis Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
7.	Kepala Bagian Bina Program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
8.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
9.	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
10.	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
11.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
12.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	

13.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-
14.	Kepala Sub Bagian Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-
15.	Kepala Sub Bagian Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-
16	Kepala Subbag Analisis Administrasi Pengadaan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-
17	Joko Triantoro, S. Sos. (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
18	Fitria Handayani, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
19	Anggi Cynthia Dewi, SH, MH (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
20	Nugroho Setiawan, S.Sos, MM (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
21	Hanny Anggraini. GHR, S.Kom, MM (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
22	Maulia Nuri Kindarni, SH (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
23	M. Riduan Yusrin (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-
24	Nasution (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-

25	Syarifudin (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
26	Ahyat (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO